

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Sudarsono “Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan itu. Jadi hukum melindungi kepentingan individu di masyarakat dan atau bahkan melindungi masyarakat secara keseluruhan”.¹ Menurut teori tersebut di atas, tujuan hukum dan atau dalam garis besarnya, hukum ini mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya, adapun Van Apeldoorn menegaskan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.²

¹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 113

² *Ibid*, hal 114.

Sehubungan dengan hal tersebut salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian. Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang ada di Negara Indonesia, pengaturannya secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif.

Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara. Ia hadir di tengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggar dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kejahatan terhadap jiwa seseorang menimbulkan akibat mati, akibat matinya seseorang ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda dapat disebut sebagai "*strafbaarfeit*" yang berarti suatu perbuatan yang menjadikan pelakunya dipidana. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau kejahatan yang dapat dituntut dengan hukum pidana atau ketentuan peraturan perundang-undangan.³

³ Sudarto, *Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hal 39.

Berbicara mengenai kejahatan khususnya pembunuhan, dahulu orang membunuh dengan cara yang sederhana sehingga kasus pembunuhan mudah terungkap oleh aparat kepolisian namun, seiring dengan perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan, tindak kejahatan pembunuhan pun mengalami perkembangan yang diikuti dengan cara yang beragam mulai dari cara yang sederhana sampai dengan cara yang sadis dengan berbagai motif yang berbeda-beda. Pembunuhan adalah perampasan atau peghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahny roh dengan jasad korban.⁴

Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap nyawa (*misdriven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokan atas 2 (dua) dasar, yaitu:

⁴ Mustofa hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2013. hal 273.

“Pertama, atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”⁵

Dari sisi kriminologi, menurut Morrall, pembunuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:⁶

- a. *Justifiable*, yaitu pembunuhan yang dapat dibenarkan karena didasarkan pada tugas atau hak yang benar;
- b. *Excusable*, yaitu pembunuhan di luar hak atau tugas namun tanpa niatan kriminal;
- c. *Felonious*, yaitu pembunuhan yang ditetapkan oleh hukum sebagai tindak kejahatan.

Menurut pasal 338 KUHP, pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu pembunuhan dianggap perbuatan yang sangat tidak berkeprimanusiaan. Dalam tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Serta perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Apabila kita melihat ke dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dapat kita ketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-

⁵ Adami chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal 55.

⁶ Peter Morrall, *Murder and Society* (Singapore:John Wiley & Sons, 2006), hal 72

ketentuan pidana kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.⁷

Salah satu masalah yang sering muncul di masyarakat yaitu tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam nyawa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Hal ini dimuat dalam Pasal 338 yang rumusannya adalah “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang laian dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lambat 15 tahun penjara”.

Rumusan pasal 338 dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan suatu tindak pidana materiil.⁸ Pembunuhan bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja, tetapi pembunuhan juga didasarkan pada sebuah perbuatan. Perbuatan yang dimaksud disini yaitu apakah perbuatan itu dilakukan baik direncanakan terlebih dahulu atau pada saat itu juga (pembunuhan biasa) atau direncanakan terlebih dahulu berdasarkan rentang waktu (pembunuhan berencana).

⁷ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 11.

⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, 2001, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal 57

Pada prinsipnya, pembunuhan biasa berbeda dengan pembunuhan berencana, dari segi perbuatan sama-sama menghabisi nyawa orang lain tapi ada yang dilakukan dengan rentang waktu, terstruktur dan terencana. Pembunuhan berencana tercantum pada Pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Mengenai penerapan pembunuhan berencana tersebut, adapun alasan demikian bahwa perbuatan terdakwa tersebut bukan hanya tentang dia menghilangkan nyawa korbannya tapi tentang dampak yang ia timbulkan dan cara ia menghilangkan nyawa korban. Pada dasarnya dalam penjatuhan sebuah putusan memang berdasarkan keyakinan hakim, tapi mengapa hakim sendiri memungkiri bahwa perbuatan itu keji, tidak pantas dan menimbulkan pengaruh yang cukup serius, tidak hanya bagi keluarga korban saja tetapi juga terhadap lingkungan masyarakat karena pada penjatuhan pidana yang diberikan oleh Hakim tidak sesuai dengan amanat undang-undang baik KUHP maupun KUHAP.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah

pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.⁹

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.¹⁰

Dalam praktik hukum positif di Indonesia, bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan, tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya "niat" yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya

⁹ Andi Hamzah dan M.Solehudin, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademik Presindo, Jakarta, 2006, hal 117.

¹⁰ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, CV Remadja Karya, 2003, hal 14.

masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda.

Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP).

Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu hukuman mati, sanksi terberat yang berlaku dalam suatu peraturan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satunya tentang tindak pidana pembunuhan ini yang tertuang pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan berencana yang tercantum pada Pasal 340 KUHP. Ketika merujuk pada pasal ini jelas ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati dan paling rendah yaitu selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak terealisasi sebagai mana aturannya. Tindak pidana pembunuhan berencana, termasuk pula dalam masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh

seseorang merupakan hal yang harus dilaksanakan seseorang akibat perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindak pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, maka hal itu merupakan suatu tindak pidana. Sengaja diartikan sebagai kemauan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.¹²

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 328 ditambah dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Dibandingkan dengan pembunuhan dalam 338 maupun 339 diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu. Dengan rencana lebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya. Direncanakan lebih dahulu bahwa ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berfikir dengan tenang. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa

¹¹ *Ibid*, hal 16.

¹² Leiden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 1991, hal 53.

pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.¹³

Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan berencana ini yakni pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, Hanya saja Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian telah sesuai dengan teori hukum pidana namun untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal-hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dan yang lebih diutamakan lagi unsur perbuatan tindak pidana pembunuhan harus dibuktikan pula adanya pemenuhan unsur syarat adanya perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Karena syarat perencanaan bisa terbukti dalam penentuan tindak pidana pembunuhan tersebut telah terencana atau tidak yang mana berpengaruh terhadap hukuman yang akan diberikan.

Dari hal yang dipaparkan diatas, timbul niat penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI SYARAT TERPENUHINYA**

¹³ *Ibid*, hal 55.

UNSUR-UNSUR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Blora)''.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi syarat terpenuhinya unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan beencana di Pengadilan Blora?
3. Apa kendala-kendala dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Blora?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi syarat terpenuhinya unsure-unsur dalam tindak pidana pembunuhan berencana;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan beencana di Pengadilan Blora;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala-kendala dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Blora.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi kepustakaan ilmu hukum pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi masyarakat dan khalayak umum, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam mematau proses penegakkan hukum (*law enforcement*) yang berkeadilan dalam kerangka perwujudan cita Negara hukum;
- b. Bagi penegak hukum khususnya Hakim dan Jaksa Penuntut Umum sebagai sumbangan pemikiran penegak hukum dalam mengadili perkara pidana pembunuhan berencana.

E. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan

atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas , tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁴ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁵

b. Pengertian Perencanaan

Perencanaan menurut Newman, dikutip oleh Manullang : “*Planning is deciding in advance what is to be done.*” Jadi, perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan.¹⁶ Sedangkan Beishline menyatakan bahwa fungsi perencanaan memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang siapa, apa, apabila, dimana, bagaimana, dan mengapa.¹⁷

Robbins dan Coulter dikutip dari Ernie Tisnawati mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi.¹⁸ Sebelum manajer dapat mengorganisasi, mengarahkan atau mengawasi, mereka harus membuat

¹⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hal70

¹⁵ Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal 39

¹⁶ Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, edisi revisi, cetakan ketujuh, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hal 39.

¹⁷ *Ibid*, hal 39.

¹⁸ Erni TrisKurniawan, Sule dan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta, Prenada Media Jakarta, 2005, hal 96.

rencana-rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi. Dalam perencanaan, *manager* memutuskan “apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.”¹⁹

Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa perencanaan adalah gambaran tentang apa-apa yang akan dilakukan mulai dari penetapan tujuan, strategi untuk mencapai tujuan hingga sistem perencanaan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh pekerjaan organisasi sehingga tujuan bisa tercapai. Hal ini sekaligus menjawab juga apa saja yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan siapa yang akan melakukannya. Perencanaan yang baik paling tidak memiliki berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu faktual atau realistis, logis dan rasional, fleksibel, komitmen, dan komprehensif.

c. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaar feit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaar feit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing.

Strafbaar feit, terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak,

¹⁹ T Hani Handoko, *Manajemen*, Cetakan Dua Puluh, Yogyakarta, Penenrbit BPEE, 2009, hal 77.

peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁰ Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sederhana, bahwa *strafbaar feit* kiranya dapat dipahami sebagai sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman.

Wirjono Prodjodikoro, menterjemahkan istilah *strafbaar feit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.²¹ Simons, merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²² Dalam perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dapat dijumpai istilah-istilah lain yang mempunyai maksud sama dengan *strafbaar feit*.

Istilah-istilah ini terdapat di dalam :

- a) Peristiwa pidana, terdapat dalam ketentuan Undang-undang Dasar sementara (UUDS) Tahun 1950 pasal 14 ayat 1;
- b) Perbuatan pidana, istilah ini dapat ditemukan di dalam UU No.1 Tahun 1951 pasal 5 ayat 3b mengenai tindakan sementara untuk menyelenggarakan satuan susunan kekuasaan dan acara peradilan peradilan sipil;

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hal 69.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : PT. Eresco, 1981, hal. 12

²² Simons, D, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana* (judul asli : *Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht*) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang, Bandung : Pioner jaya, 1992, hal 72.

- c) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No.2 Tahun 1951;
- d) Hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No.16 Tahun 1951 pasal 19, 21 dan 22 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan;
- e) Tindak pidana, istilah ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1953 pasal 129 tentang pemilihan umum;
- f) Tindak pidana, ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Darurat No.7 Tahun 1955 pasal 1 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi;
- g) Tindak pidana, ketetapan ini terdapat dalam penetapan Presiden No.4 Tahun 1961 pasal 1 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana.²³

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²⁴ Lebih jauh Moeljatno menjelaskan antara larangan dan ancaman ada hubungan yang sangat erat, oleh karenanya kejadian tidak dapat

²³ Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997, hal 12.

²⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rineka Cipta, 2000, cet.VI, hal 54

dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, maka dalam hal ini orang tidak dapat diancam pidana jika bukan karena perbuatan yang ditimbulkan olehnya.

Untuk menyatakan hubungan yang erat digunakan istilah perbuatan, sebuah pengertian yang abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan yang konkrit : Pertama adanya kejadian-kejadian tertentu dan kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.²⁵

d. Pengertian Pembunuhan Berencana

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,²⁶ mengemukakan bahwa “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan

²⁵ *Ibid*, hal. 55.

²⁶ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hal 194.

sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.

Pembunuhan oleh Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun. Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu “menyebabkan sesuatu tertentu” tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana.²⁷ Dalam pembunuhan berencana menurut KUHPidana tidak boleh bertentangan dengan makna pasal 340 KUHPidana yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut.

Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian atau kealpaan seseorang,

²⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 1.

maka menimbulkan korban atau hilangnya jiwa orang lain. Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara. Terdiri dari:

- a) Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*);
- b) Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*);
- c) Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh;
- d) Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh;
- e) *Gegualificeerderdoodslag* Pasal 339.²⁸

Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk

²⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1999, hal 45.

menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.²⁹

F. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Dalam teori pidana, ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:

1) Teori Relatif atau Tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya di lihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Pidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat.

Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggungjawabkan, karena terbukti semakin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semakin

²⁹ H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal 39.

bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

2) Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Teori ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pembedaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Adanya pembedaan karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan sematamata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolute adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah skunder. Contoh, apabila ada dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain, maka dia di pidana lebih berat.

3) Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula yang menitikberatkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang.

- a) Menitik beratkan pada unsur pembalasan dianut antara lain oleh Pompe.

Pompe mengatakan orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat di bedakan dengan saksi-saksi lain tetapi tetap ada ciri-cirinya, tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu saksi dan dengan

demikian terikat dengan tujuan saksi-saksi itu. Karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.³⁰ Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang di wujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana, tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat di ukur, di tentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Teori yang di kemukakan oleh Grotius di lanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah.

- b) Teori gabungan yaitu yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat.

Teori ini tidak boleh lebih berat dari pada yang di timbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya di jatuhkan terhadap delik–delik, yaitu perbuatan yang

³⁰ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 135-137.

di lakukan secara sukarela. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat. Dalam rancangan KUHP Nasional telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana yaitu:

- a. Mencegah di lakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindakan pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Meliputi usaha prefensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah terhadap terpidana.

2. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam

mengutamakan “*the search for justice*”.³¹ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.³²

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice, Politcal Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar

³¹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004, hal. 24

³² L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal 11

terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³³ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³⁴

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan

³³ Pan Mohamad Faiz, “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , 2009, hal 139.

³⁴ *Ibid*, hal 140.

keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.³⁵ Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.³⁶ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil

³⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal 90.

³⁶ Hans Kelsen, “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hal 9.

yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.³⁷

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.³⁸

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga

³⁷ *Ibid*, hal 11.

³⁸ *Ibid*, hal 14.

pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.³⁹

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁴⁰ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan

³⁹ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hal 68

⁴⁰ *Ibid*, hal 71.

dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁴¹

G. Metode Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah yang ada, salah satunya bertujuan untuk menemukan kebenaran data valid atau kebenaran ilmiah. Digunakan langkahlangkah, dengan mengikuti prosedur-prosedur penelitian ilmiah dan juga menggunakan metode-metode tertentu dalam usaha untuk mengadakan penelitian. Pada umumnya penelitian bertujuan untuk menemukan data, mengembangkan dan menguji suatu penelitian.⁴²

Dalam kaitannya dengan hal-hal di atas, penulis menggunakan metode-metode seperti tersebut di bawah ini:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian yang dilaksanakan, penulisan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau Undang-Undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut ini teori yang relevan dengan

⁴¹ Lunis Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 50

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodologi Reasearch Jilid 4*, Yogyakarta: Andi Offset, 1994, hal 3.

karya tulis ini dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini diperlukan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai tinjauan teoritis syarat pemenuhan perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Norma dan kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
 - a. Buku-buku;
 - b. Rancangan Undang-Undang;
 - c. Hasil penelitian ahli hukum;
 - d. Tesis, Skripsi, Disertasi.
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
 - a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus besar bahasa Indonesia;
 - c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
 - d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Dokumen

Langkah awal dari setiap penelitian hukum meliputi pengambilan data-data maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian. Instansi dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Blora.

- b. Wawancara

Wawancara yang digunakan berupa wawancara semi struktur dimana penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan atau rancangan pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada objek

penelitian, namun juga tidak menutup kemungkinan akan timbul pertanyaan baru yang muncul secara spontan dengan para pihak selama proses wawancara berlangsung.. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan peradilan yaitu pada Pengadilan Negeri Blora.

c. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, perUndang-Undangan, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data

yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁴³, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Pembunuhan, Tinjauan Umum Pembunuhan Berencana, Tinjauan Umum Peradilan Pidana, Tinjauan Umum Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: implementasi syarat terpenuhinya unsure-unsur dalam tindak pidana pembunuhan berencana, pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan beencana di Pengadilan Blora, kendala-kendala dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Blora.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal 153